



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut dengan PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

5. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengatur, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pejabat yang Menangani Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian dan serendah-rendahnya setingkat eselon II.
7. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil adalah perpindahan tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan perpindahan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah dan yang masuk kedalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendapat PNS yang berkualitas;
- b. memenuhi ketercukupan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan orientasi kebutuhan organisasi; dan
- c. menetapkan mekanisme perpindahan PNS yang tertib, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup perpindahan PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perpindahan dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. perpindahan keluar dari Pemerintah Daerah; dan
- c. perpindahan masuk ke dalam Pemerintah Daerah.

BAB III PERPINDAHAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan perpindahan antar Perangkat Daerah atau Unit Kerja dengan Persetujuan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja.
- (2) Permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan permohonan perpindahan tempat tugas ke Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain di lingkungan Pemerintah Daerah apabila telah bekerja pada satu Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang sama sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun.

BAB IV
PERPINDAHAN KELUAR DARI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) PNS dapat mengajukan permohonan perpindahan keluar dari Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah asal.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah bekerja di Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun.
- (3) Permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (4) Permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - b. Fotokopi Konversi NIP bagi PNS yang diangkat sebelum Tahun 2009 yang dilegalisir;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
 - d. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - f. Fotokopi PAK terakhir (bagi jabatan fungsional) yang dilegalisir;
 - g. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir;
 - h. Surat Keputusan tentang pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu;
 - i. Surat Pernyataan persetujuan atau surat bersedia melepas dari Perangkat Daerah asal;
 - j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS/ tidak sedang dalam proses peradilan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah asal;
 - k. Surat Pernyataan bahwa tidak sedang menjalani tugas belajar oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian;
 - l. Surat Pernyataan Penyerahan Tugas mengetahui Kepala Perangkat Daerah asal; dan
 - m. Daftar Riwayat Hidup.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan analisis ketercukupan kebutuhan pegawai dari Perangkat Daerah asal.

BAB V
PERPINDAHAN MASUK KE DALAM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) PNS dari luar Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan perpindahan masuk ke Pemerintah Daerah dengan sepengetahuan Pejabat yang menangani kepegawaian asal, beserta kelengkapan berkas persyaratan administrasi permohonan perpindahan.
- (2) Permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengajuan Permohonan perpindahan PNS masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir;
 - b. Fotokopi Konversi NIP bagi PNS yang diangkat sebelum Tahun 2009 yang dilegalisir;
 - c. Fotokopi Keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
 - d. Fotokopi Keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - e. Fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - f. Fotokopi PAK terakhir (bagi jabatan fungsional) yang dilegalisir;
 - g. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir;
 - h. Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - i. Fotokopi sertifikat Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti dan dilegalisir;
 - j. Fotokopi pengangkatan Jabatan Fungsional tertentu yang dilegalisir;
 - k. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS/ tidak sedang dalam proses peradilan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang menangani kepegawaian;
 - l. Surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 yang menyatakan bahwa sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro;
 - m. Surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 yang menyatakan bahwa sanggup tidak melakukan pindah keluar dari Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun;
 - n. Surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 yang menyatakan bahwa sanggup tidak menuntut Jabatan Struktural apabila menduduki Jabatan Struktural pada instansi asal;
 - o. Daftar Riwayat Hidup; dan
 - p. Pas Photo 4x6 berwarna sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) PNS yang telah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipanggil untuk mengikuti wawancara.
- (3) Wawancara diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian yang diadakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) PNS yang telah melalui tahapan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya wajib mengikuti penilaian yang dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk laporan sebagai dasar pertimbangan Bupati.

BAB VI REKOMENDASI

Pasal 10

Persetujuan perpindahan PNS yang masuk dan keluar Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk rekomendasi Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 11

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Tata cara proses perpindahan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dikecualikan bagi PNS yang memiliki kompetensi khusus dan/atau sesuai kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Mei 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008